



Masyarakat Yogya Diminta Berani Tanggapi DCS

Supaya DCT diisi oleh calon yang jujur dan berintegritas.

YOGYAKARTA — Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta meminta masyarakat berani memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang saat ini sudah ditetapkan dalam daftar calon sementara (DCS).

"Masyarakat bisa ikut serta mencermati daftar calon sementara (DCS). Harapannya, mereka berani memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota legislatif yang diduga bermasalah," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta Iwan Feidian di Yogyakarta, Senin (13/8).

Menurut dia, tanggapan dari masyarakat tersebut merupakan bagian yang penting agar bakal calon anggota legislatif yang nantinya ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) diisi oleh calon yang jujur dan berintegritas.

Ia pun memastikan, kerahasiaan masyarakat yang memberikan tanggapan dijamin oleh undang-undang. Sampai saat ini, lanjut Iwan, Panwaslu Kota Yogyakarta juga belum menerima aduan dari partai politik terkait bakal calon yang didaftarkan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk ditetapkan dalam daftar calon

sementara.

"Belum ada yang mengajukan sengketa. Masih kami tunggu sampai Selasa (14/8) hingga pukul 23.59 WIB," ucapnya.

Selama proses pendaftaran hingga penetapan dan pengumuman daftar calon sementara, Iwan mengatakan, Panwaslu Kota Yogyakarta sudah melakukan pengawasan secara langsung termasuk pengawasan dalam proses klarifikasi beberapa dokumen. "Kami tidak menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU dalam prosesnya," kata Iwan.

KPU Kota Yogyakarta kemudian menetapkan daftar calon sementara pada Ahad (12/8) dan masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap bakal calon yang sudah ditetapkan tersebut dalam waktu tujuh hari sejak DCS diumumkan. "Tanggapan bisa disampaikan secara tertulis ke KPU Kota Yogyakarta dilengkapi dengan identitas pelapor," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budi-yanto.

KPU Kota Yogyakarta akan melakukan klarifikasi terhadap tanggapan yang masuk. Tanggapan yang berpotensi menggugurkan bakal calon di antaranya, calon legislatif merupakan napi status khusus seperti bandar narkoba, korupsi, dan kejahatan seksual anak, atau pemalsuan dokumen.

Dari 16 parpol, hanya satu parpol yang tidak memiliki satupun bakal calon anggota legislatif yaitu Partai Garuda. "Sebenarnya, mereka men-

daftarkan bakal calon. Tetapi tidak melakukan perbaikan dan semuanya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai DCS," ujarnya.

DCS DPRD Bantul

Kemarin, KPU Kabupaten Bantul menetapkan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul pada Pemilihan Legislatif 2019 sebanyak 446 orang yang tersebar di enam daerah pemilihan.

"Pada 31 Juli KPU menerima 460 berkas perbaikan bakal caleg, namun setelah diverifikasi ada 14 yang tidak memenuhi syarat, sehingga total caleg yang masuk daftar calon sementara sebanyak 446 orang," kata Ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara di Bantul, Senin.

Menurut dia, sebanyak 446 caleg dalam DCS yang ditetapkan dan diumumkan KPU Bantul pada 12 sampai 14 Agustus itu berasal dari sebanyak 16 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 dengan jumlah calon yang diajukan oleh tiap parpol berbeda-beda.

Ia mengatakan, setelah ditetapkan dan diumumkan ke publik, masyarakat maupun pihak terkait seperti panitia pengawas pemilu (panwaslu) bisa memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama calon, apabila dinilai atau dianggap meragukan persyaratannya.

"Masyarakat dapat memberi masukan dan tanggapan terhadap bakal

caleg di DCS paling lama 10 hari sejak DCS ditetapkan yaitu mulai 12 sampai 21 Agustus. Tentunya dengan menyertakan identitas dan bukti yang jelas atas masukan itu," katanya.

Johan mengatakan, masukan terhadap bakal caleg dalam DCS itu akan menjadi bahan pertimbangan KPU Bantul dalam menyusun daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Bantul yang akan ditetapkan pada 20 September untuk kemudian diumumkan pada 21 sampai 23 September.

"Jadi pascapenetapan DCS ini jumlah bakal caleg dapat berubah atau berkurang apabila ditemukan ada yang TMS (tidak memenuhi syarat) berdasarkan klarifikasi atas masukan masyarakat, bakal caleg meninggal dunia atau mengundurkan diri," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data yang tercantum dalam DCS, ada beberapa parpol lama yang mengirimkan calon sebanyak 100 persen dari total alokasi kursi DPRD Bantul yang berjumlah 45 orang, yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.

Sedangkan keterwakilan bakal caleg perempuan minimal 30 persen sesuai yang diatur dalam Peraturan KPU, semua parpol memenuhi, bahkan ada beberapa parpol yang mengajukan calon perempuan 100 persen pada daerah pemilihan (dapil) tertentu. ■ antara ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005